

**PENGARUH INFLASI, PEMBIAYAAN MURABAHAH, DAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP *NON
PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA BRI SYARIAH
PERIODE 2011-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

LIA HIKMATUL MAULA

NIM: 1505036084

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Dr. H. Muhlis, M.Si

NIP. 19610117 198803 1 002

Perum Mangkang Indah Rt 11 Rw 20 No.407 Kel Wonosari, Kec Ngaliyan,
Semarang.

Fajar Adhitva, S.Pd., MM

Jalan Perkurat Raya IV Rt 02 Rw 03 Kel Jatisari, Kec. Mijen, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Lia Hikmatul Maula

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah kami meneliti, dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lia Hikmatul Maula

Nim : 1505036084

Jurusan : S.1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Inflasi, Pembiayaan Murabahah, dan
Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing
Financing (NPF) Pada BRI Syariah Periode 2011-2019**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dimunaqsyahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 6 Agustus 2019

Disetujui oleh

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis, M. Si.

NIP. 196101171988031002

Pembimbing II



Fajar Adhitva, S. Pd., M. M

NIP. 198910092015031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)760792
Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lia Hikmatul Maula
Nim : 1505036084
Jurusan : S.1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Inflasi, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada BRI Syariah Periode 2011-2019**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude, pada tanggal : **07 Oktober 2019** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 7 Oktober 2019

Ketua Sidang

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 198106092007102005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Muhlis, M. Si.
NIP. 196101171988031002

Penguji Utama I

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag
NIP. 197308112000031004



Penguji Utama II

Kahman El Junusi, S.E., M.M.
NIP. 196911182000031001

Pembimbing I

Dr. H. Muhlis, M. Si.
NIP. 196101171988031002

Pembimbing II

Fajar Adhitya, S. Pd., M. M
NIP. 198910092015031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ^{طى} وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ^{طى} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa' [4]: 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua (Bapak Dayat dan Ibu Siti Mutmainah) terima kasih atas doa, dorongan, dan semangat yang selalu diberikan kepada anak-anaknya.
2. Adik saya, Ahmad Zhahrul Mutakin yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan kuliah.
3. Keluarga besar Mbah Abdul Kayat, Mbah Ya'qub, dan Bapak Santosa yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora (IMPARA) yang telah menjadi keluarga di Semarang.
5. Almamaterku tercinta tempatku mencari Ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Walisongo Semarang, semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Hikmatul Maula

Nim : 1505036084

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S.1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Pengaruh Inflasi, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada BRI Syariah Periode 2011-2019**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 7 Oktober 2019

Penulis



Lia Hikmatul Maula

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q	ب = b
س = s	ك = k	ت = t	ش = sy
ل = l	ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n	ح = h
ط = th	و = w	خ = kh	ظ = zh
ه = h	د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	ر = r	ف = f

B. Vokal

-َ = a

-ِ = i

-ُ = u

C. Diftong

اِي = ay

او = aw

D. Syaddah (-َ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya ب الط *al-thibb*.

E. Kata Sandang (ال ...)

Kata sandang ال ... () ditulis dengan *al-....* misalnya الصناعة = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Populasi penelitian adalah laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan sampel penelitian data laporan keuangan triwulan dari periode 2011 sampai dengan 2019. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Sebelum data dianalisis dengan regresi berganda terlebih dahulu diuji dengan asumsi klasik. Hal ini untuk memastikan kelayakan data.

Hasil penelitian Uji F menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah terhadap variabel NPF dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan Uji T menunjukkan bahwa Variabel Inflasi secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi yaitu $0,698 > 0,05$. Variabel Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Variabel Pembiayaan Mudharabah secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi yaitu $0,061 > 0,05$.

Kata Kunci : *Non Performing Financing* (NPF), Murabahah, Mudharabah, Inflasi, Bank Syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya, yang mengajari kita segala Ilmu yang ada di alam semesta ini lewat pemberian akal yang sempurna, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam, *Qudwah Hasanah* dalam kehidupan.

Skripsi ini berjudul "**Pengaruh Inflasi, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada BRI Syariah Periode 2011-2019**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusinya dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag beserta stafnya yang menjabat di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan S.1 Perbankan Syariah Ibu Heni Yuningrum, S.E., M.Si dan Sekretaris Jurusan Ibu Muyassarah, M.S.I yang telah mengizinkan untuk membahas skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, selaku Ibu Wali Dosen Prodi Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Muhlis, M, Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Fajar Adhitya, S.Pd., M.M selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, khususnya segenap dosen S.1 Perbankan Syariah yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.

8. Bapak Dayat dan Ibu Siti Mutmainah selaku orang tua penulis, yang telah membimbing dari kecil sampai sekarang tidak pernah bosan memotivasi penulis dan selalu memberikan do'a terbaiknya, adik saya Ahmad Zhahrul Mutakin dan seluruh saudara-saudara saya yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Abang saya Agus Saputro yang menjadi teman suka maupun duka yang sama-sama berjuang selama menempuh pendidikan di Semarang.
10. Teman-teman seperjuangan prodi S.1 Perbankan Syariah khususnya kelas PBAS C angkatan 2015 yang telah menjadi keluarga kecil yang penuh cerita.
11. Teman-teman kos Urfi, Anis, Ita, Lia Okta, Izza, Mba Devi, Nafik yang menjadi teman suka maupun duka yang sama-sama berjuang selama menempuh pendidikan di Semarang.
12. Teman-teman Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora (IMPARA) yang berjuang dari tanah kelahiran yang sama dan menjadi keluarga di Semarang.
13. Teman-teman KKN Posko 87 Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.
14. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya untuk membuka cakrawala keilmuan dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 7 Oktober 2019

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end, representing the name Lia Hikmatul Maula.

Lia Hikmatul Maula

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI KEASLIAN	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 LANDASAN TEORI	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Bank Syariah.....	13

2.1.2	Inflasi	15
2.1.3	Pembiayaan Murabahah.....	20
2.1.4	Pembiayaan Mudharabah.....	29
2.1.5	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	40
2.2	Penelitian Terdahulu	44
2.3	Kerangka Berpikir.....	48
2.4	Hipotesis	51
BAB 3 METODE PENELITIAN.....		53
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	53
3.1.1	Jenis Penelitian.....	53
3.1.2	Sumber Data.....	53
3.2	Populasi dan Sampel	54
3.2.1	Populasi.....	54
3.2.2	Sampel.....	54
3.3	Definisi Operasional	55
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	59
3.5	Metode Analisis Data.....	60
3.5.1	Statistik Deskriptif	61
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	62
3.5.3	Analisis Regresi Linier Berganda	64
3.5.4	Uji Hipotesis	65
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		69
4.1	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	69

4.1.1	Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah	69
4.1.2	Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah	71
4.2	ANALISIS DATA	72
4.2.1	Statistik Deskriptif	72
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	74
4.2.3	Analisis Regresi Berganda	78
4.2.4	Uji Hipotesis	80
4.3	INTERPRETASI HASIL PENELITIAN.....	84
4.3.1.	Pengaruh Inflasi terhadap NPF (<i>Non Performing Financing</i>).....	84
4.3.2.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap NPF (<i>Non Performing Financing</i>)	85
4.3.3.	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF (<i>Non Performing Financing</i>)	86
BAB 5 PENUTUP.....		88
5.1.	Kesimpulan	88
5.2.	Implikasi	89
5.3.	Saran-Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Inflasi.....	3
Tabel 1.2 Data Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah BRISyariah Tahun 2013-2018	4
Tabel 1.3 <i>Data Non Performing Financing</i> BRI Syariah	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	57
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	73
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	75
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi	78
Tabel 4.4 Uji Regresi Linier Berganda	79
Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	80
Tabel 4.6 Uji F (Simultan)	81
Tabel 4.7 Uji T (Parsial)	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah.....	27
Gambar 2.2 Skema Mudharabah	38
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	51
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan <i>Scatter Plot</i>	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Triwulan Penelitian

Lampiran 2 Hasil *Output 16 SPSS Uji Descriptive Statistics*

Lampiran 3 Hasil *Output 16 SPSS Uji Normalitas*

Lampiran 4 Hasil *Output 16 SPSS Uji Autokorelasi*

Lampiran 5 Hasil *Output 16 SPSS Uji Heterokedastisitas*

Lampiran 6 Hasil *Output 16 SPSS Uji Regresi Linier Berganda*

Lampiran 7 Hasil *Output 16 SPSS Uji Koefisien Determinasi (R^2)*

Lampiran 8 Hasil *Output 16 SPSS Uji F (Simultan)*

Lampiran 9 Hasil *Output 16 SPSS Uji T (Parsial)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kondisi perekonomian syariah ditunjukkan oleh perkembangan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia yang cukup baik. Bank syariah mulai berdiri di Indonesia sejak tahun 1992 dengan munculnya Bank Muamalat dan terus memperlihatkan perkembangan positif. Bank syariah yang relatif baru dalam perbankan Indonesia telah berkembang pesat.¹ Berdasarkan data statistik perbankan syariah Juni 2018 prosentase Bank Umum Syariah (BUS) 66,22%, Unit Usaha Syariah (UUS) 31,25%, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya 2,53%.

Jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami kenaikan menjadi 13 Badan Usaha Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).² Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa bank umum dengan prinsip syariah dipercaya masyarakat muslim khususnya yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia untuk menyimpan dan mengelola uangnya sesuai dengan hukum Islam. Bank adalah badan usaha yang

¹ Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si., *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 4

² “Statistik Perbankan Syariah” OJK

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang Perbankan Syariah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan (*financial intermediary institution*). Bank Umum Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Selanjutnya Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁴

Bank Syariah dalam perkembangannya saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Perkembangan kualitas perbankan syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang


³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

⁴ Pasal 1 angka 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan. Penyebab dari pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun sisi eksternal. Pengaruh internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional di dalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan.

Pengaruh eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi. Dilihat dari tabel pada tahun 2013-2014 bahwa inflasi berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 4,5%, pada tahun tersebut mencapai 8,38 dan 8,36. Pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan dari 3,02 menjadi 3,61. Berikut tabel inflasi:

Tabel 1.1
Data Inflasi




(Sumber : laporan moneter Bank Indonesia)

Resiko keuangan juga muncul dikarenakan adanya inflasi, apabila terdapat kenaikan inflasi yang tak terduga maka akan menyebabkan risiko daya beli. Risiko daya beli yaitu nilai riil dari uang yang dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan. Tingkat inflasi yang tinggi dapat memperlambat perekonomian yang akhirnya mempengaruhi risiko dunia usaha sektor riil. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada sektor keuangan baik pasar modal maupun perbankan. Salah satu peningkatan risiko yang dihadapi industri perbankan pada saat ini adalah peningkatan risiko pembiayaan berupa meningkatnya pembiayaan bermasalah.⁵

Tabel 1.2

Jumlah Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah



(sumber: Laporan Keuangan BRIS 2013-2018 ; data diolah)

⁵ Dinnul Alfian Akbar. *Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. I-Economic*. Vol 2 No 2. 2016, Hal 20.

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan icon/mascot dari perbankan syariah. Idealnya pembiayaan bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya. Meskipun pada tahun 2015 dan 2016 sudah ada peningkatan, namun pembiayaan murabahah masih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Terlihat dari tabel bahwa pembiayaan jual beli lebih tinggi dibandingkan pembiayaan bagi hasil. Pada akhir 2018 pembiayaan mudharabah kembali mengalami penurunan.

Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu risiko terjadinya *moral hazard* dan biaya transaksi tinggi. Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal atau disebut bank menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

Pola bagi hasil banyak mengandung resiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan

terjadinya kerugian nasabah sejak awal.⁶ Dalam pembiayaan tidak lepas dari resiko perbankan salah satunya resiko pembiayaan yang dapat dilihat dengan seberapa besar NPF (*Non Performing Financing*) dalam bank syariah tersebut. Menurut Veithzal yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi penunggakan dalam pengembalian.⁷


Non Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan non lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang dimiliki. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil ROA, yang berarti akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga kinerja keuangan bank menurun. *Non Performing Financing* (NPF)

⁶ Ana Tony Roby Candra Yudha, (*Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli dan Risiko Pembiayaan Serta Margin Laba Pada Bank Syariah*. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Perbankan. 2018, Hal 1290.

⁷ Isnaini Fajrin Nadia Palupi. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015, Hal 4.

merefleksikan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi bank, semakin kecil NPF maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank, sehingga akan memperbaiki tingkat ROA bank.⁸

Tabel 1.3
Data NPF (Non Performing Financing)



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa NPF pada akhir tahun 2017 dan 2018 meningkat menjadi 6,43% dan 6,73% dimana NPF berada diatas batas minimum yaitu 5%. Fenomena inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh inflasi, pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah

⁸ Vita Tristingtyas dan Drs. Osmad Mutahor, M.Si, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.3 No 2. 2013, Hal 131-145.

terhadap NPF pada salah satu bank syariah yang resmi beroperasi pada 17 November 2008 sampai saat ini.

Penelitian yang dilakukan Ana Toni Roby Chandra Yudha menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap resiko pembiayaan. Hal tersebut karena nilai koefisien jalur positif menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan bagi hasil dan resiko pembiayaan adalah linier atau berbanding lurus. Sedangkan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap resiko pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sayyida menunjukkan bahwa NPF dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah namun tidak dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hanifah menunjukkan bahwa Pembiayaan berdasarkan jenis akad yang memiliki hubungan signifikan positif terhadap NPF BPRS adalah akad mudharabah, musyarakah, dan istishna, sedangkan pembiayaan berdasarkan jenis akad yang memiliki hubungan signifikan negatif terhadap NPF BPRS adalah akad murabahah dan salam.

Menurut penelitian Mia Maraya dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sensitivitas inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sholihah yang menyatakan bahwa inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF, sehingga penurunan

dan kenaikan inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF di perbankan syariah.

Berdasarkan fenomena dan pemaparan penelitian sebelumnya yang terjadi gap tentang inflasi, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kredit bermasalah/NPF. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana **Pengaruh Inflasi, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada BRI Syariah Periode 2011-2019**. Guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan inflasi terhadap kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah/NPF pada BRISyariah. Sehingga diharapkan BRISyariah dapat meningkatkan kinerja pada produk-produk pembiayaan yang tidak berpotensi resiko pembiayaan yang nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan asetnya, sesuai dengan garis besar prinsip perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik pokok permasalahannya yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah?

3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Dari beberapa pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis besaran pengaruh inflasi terhadap NPF pada BRI Syariah.
- b. Untuk menganalisis besaran pengaruh pembiayaan murabahah terhadap NPF pada BRI Syariah.
- c. Untuk menganalisis besaran pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap NPF pada BRI Syariah.

Selain itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat dari beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian dapat menambah bahan referensi untuk penelitian yang akan datang tentang pengaruh struktur pembiayaan terhadap NPF bank syariah.

2. Bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah

Dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan profitabilitasnya terutama melalui pengoptimalan struktur pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru yang belum diketahui sebelumnya. Selain itu, diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab. Adapun masing-masing bab akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 11 Landasan Teori

Bab ini terdapat empat bagian yaitu pertama landasan teori yang berisi uraian telaah literatur, referensi, jurnal, artikel, dan lain-lain, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Referensi ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap masalah. Kedua, penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, kerangka pemikiran berisi kesimpulan dari telaah literatur yang digunakan untuk menyusun asumsi atau hipotesis. Keempat, merumuskan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode pengkajian masalah, data penelitian yang berisi antara lain jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan interpretasi yang diperoleh dari penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitiann dan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan Perbankan Syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁹

Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan (*financial intermediary institution*). Bank Umum

⁹Pasal 1 angka 1, Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹⁰ Bank Syariah adalah sistem perbankan dalam Ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian.

Disini artinya siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, juga harus bersedia mengambil risiko. Bank-bank syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi.

¹⁰ Pasal 1 angka 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Bank Islam atau yang selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹¹

2.1.2 Inflasi

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia (penawaran). Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor riil inilah yang menyebabkan inflasi karena mengakibatkan daya beli uang selalu menurun, resiko daya beli merupakan nilai riil dari uang yang dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan, sehingga dengan adanya hal ini bank syariah bersikap hati-hati dalam pemberian dana.¹²

¹¹ Ahmad Sirojudin Munir. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Umum Qura*. Vol IX. No. 1. 2017. Hlm 56.

¹² Dinnul Alfian Akbar. *Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. I-Economic*. Vol 2 No 2. 2016. Hal 25.

Jenis-jenis inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya, dibedakan dalam tiga macam yaitu :¹³

a. Inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*)

Adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. Barang-barang menjadi berkurang dikarenakan pemanfaatan sumberdaya yang telah mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat ditingkatkan secepatnya untuk mengimbangi permintaan yang semakin meningkat atau bertambah.

b. Inflasi dorongan biaya (*cost-push inflation*)

Adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi supply barang dan jasa mereka ke pasar, atau inflasi yang terjadi apabila harga dari satu atau lebih sumberdaya mengalami kenaikan atau dinaikkan.

¹³ Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori, Masalah, & Kebijakan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 245.

c. Inflasi struktural (*structural inflation*)

Adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekakuan struktural (*structural rigidities*) yang menyebabkan penawaran di dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak responsif terhadap permintaan meningkat.

Inflasi yang terjadi dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat sebagai berikut :¹⁴

1. Inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat.
2. Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi.
3. Inflasi juga menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja (*employment*).
4. Inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil (*unstable environment*) bagi keputusan ekonomi.

Menurut Martono dan Agus Harjito dalam Frendi Rosyanda, inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Saat ini terjadi antara inflasi dan kredit bermasalah terjadi pada perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena sevara riil tingkat

¹⁴ Ibid Muana Nanga, Makro Ekonomi Teori, Masalah, & Kebijakan....., h. 247.

pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi. Saat konsumsi akan barang dan jasa turun artinya permintaan akan barang dan jasa juga menurun. Dengan asumsi tingkat tingkat penawaran konstan, maka pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas debitur dalam hal ini produsen dalam pengembalian pinjamannya.

Pembayaan angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit bermasalah.¹⁵ Inflasi merupakan peningkatan tingkat harga umum suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu. Samuelson dan Nordhaus menggambarkan inflasi sebagai sebuah penyakit dan musuh nomor satu dalam perekonomian. Inflasi telah mendepresiasi nilai kekayaan dan pendapatan riil masyarakat sehingga terjadi penurunan daya beli. Dalam kondisi demikian perusahaan dilihat oleh biaya produksi dan pemasaran yang makin naik. Sehingga pendapatan perusahaan makin menurun.

Hal ini berakibat pada terganggunya kelancaran pengembalian pinjaman perusahaan ke bank dan berdampak

¹⁵ Dinnul Alfian Akbar. *Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. I-Economic*. Vol 2 No 2. 2016. Hal 26.

terhadap risiko kredit default.¹⁶ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mia Maraya Auliani menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar sensitivitas inflasi akan berpengaruh pada penurunan NPF bank syariah, berarti adanya permintaan atas barang yang banyak akan mendorong kenaikan inflasi. Berarti kegiatan ekonomi termasuk usaha-usaha yang dibiayai bank syariah akan lebih bergeliat sehingga pengembalian kepada bank syariah menjadi meningkat.

Ketika pada satu titik tertentu, dengan terpenuhinya permintaan akan barang, jelas inflasi akan menurun dan kegiatan ekonomi akan melesu, usaha-usaha yang selama ini memperoleh pembiayaan dari bank syariah akan kesulitan mengembalikan pokok pembiayaannya. Sehingga dapat dikatakan menurunnya tingkat inflasi akan meningkatkan NPF perbankan syariah.¹⁷ Rizal Nur Firdaus menurut hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap rasio NPF. Dalam

¹⁶ Rizal Nur Firdaus. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada bank Umum Syariah Di Indonesia. El-Dinar*. Vol 3 No 1. 2015. Hal 86.

¹⁷ Mia Maraya Auliani. *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. Diponegoro Journal of Management*. Vol 5 No 3. 2016. Hal 11.

kaitannya dengan NPF inflasi akan membawa dampak buruk pada pertumbuhan kondisi keuangan perusahaan dan rumah tangga.

Melambungnya harga membuat adaya beli akan berkurang dan pendapatan yang diterima dari penjualan produk dan jasa menurun. Perusahaan dan rumah tangga yang modalnya didapat dari pembiayaan perbankan syariah akan mengalami masalah dalam pengembalian kepada pihak bank syariah. Hal ini akan menyebabkan rasio atau tingkat NPF semakin tinggi bagi perbankan sendiri.¹⁸

2.1.3 Pembiayaan Murabahah

Dalam Perbankan Konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikururkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa menyewa, ataupun bagi hasil.

¹⁸ Rizal Nur Firdaus. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada bank Umum Syariah Di Indonesia. El-Dinar*. Vol 3 No 1. 2015. Hal 103.

Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.¹⁹ Berikut penjelasan akad pembiayaan murabahah :

a. Akad Murabahah

Pengertian Murabahah

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Murabahah dalam literatur klasik menurut Ayub adalah berasal dari kata “*Ribh*” yang artinya laba, keuntungan atau tambahan. Dalam murabahah, penjual harus menyebutkan keuntungan. Transaksi seperti ini telah dipraktekkan dalam masa sebelum peradaban Islam.

Menurut Zuhaily menegaskan bahwa Murabahah adalah “*cost-plus sale*”, yang mana pembeli harus mengetahui harga pembelian barang, dan informasi ini

¹⁹ Khotibul Umam, S.H., LL.M., *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm101-102.

merupakan syarat fundamental berlakunya Murabahah. Selain itu juga ditegaskan bahwa si penjual sudah memiliki barang yang akan diperjualbelikan, dan jika penjual tidak memiliki barang, maka jual-beli Murabahah menjadi tidak sah (batal). Sementara itu, menurut Ashraf Usmani : “Murabahah adalah satu dari berbagai jenis transaksi jual-beli dimana penjual secara tegas menyebutkan harga beli/kulakan/perolehan (*cost*) dari komoditas yang dijual, dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengertian Murabahah adalah: “Jual-beli yang mana si penjual berkewajiban menyampaikan harga kulakannya kepada di pembeli ditambah keuntungan yang telah disepakati antara si penjual dengan si pembeli. Negosiasi atau tawar-menawar dalam jual-beli Murabahah terjadi bukan pada “harga jual-beli barang” tetapi lebih pada besarnya keuntungan yang akan disepakati para pihak.²⁰ Murabahah bisa diimplementasikan untuk memenuhi

²⁰ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014), hlm 408-410.

kebutuhan barang modal ataupun barang konsumsi yang dibutuhkan nasabah.²¹

Landasan syariah akad Murabahah :²²

1. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275²³:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَلَىٰ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ صَلَّىٰ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 275

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba itu tidaklah akan berdiri, melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dihuru biru setan dengan tamparan. Menjadi demikian karena sesungguhnya mereka berkata, “tidak lain perdagangan itu hanyalah seperti riba juga.” Sedang Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lantaran itu, barangsiapa yang telah kedatangan pengajaran dari Tuhannya lalu dia berhenti maka baginyalah apa yang telah berlalu, dan perkaranya terserahlah Allah, akan tetapi barangsiapa yang kembali (lagi) maka mereka itu menjadi ahli neraka; mereka akan kekal di dalamnya” (**Al-Baqarah: 275**)

²¹ Khotibul Umam, S.H., LL.M., *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm103.

²² Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), cetakan ke-20, hlm 102.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 2002, hlm. 58.

Maka, di dalam ayat ini memperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. Hidupnya susah selalu walaupun bunga uangnya dari telah berjuta-juta. Dia tidak merasa kenikmatan di dalam jiwa lantaran tempat berdirinya ialah mengisap darah orang lain. Dia diumpamakan dengan dengan orang yang selalu kaacau, gelisah, resah, dan haru biru karena ditampar setan. Dia selalu merasa takut kalau uangnya tidak terbayar orang. Dan, kalau tidak terbayar oleh yang berutang sehingga harta benda orang itu perlu dirampasnya, budinya bertambah kasar.²⁴

2. Al-Hadits²⁵

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرُّ كَأُ الْبَيْعِ إِلَى أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)*

²⁴ Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1,2,3*, Cetakan pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal 550.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Murabahah, hlm 2

Syarat jual-beli murabahah

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Manfaat jual beli murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi jual-beli murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Jual-beli murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem jual-beli murabahah juga


sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah: barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual: karena jual-beli murabahah bersifat jual-beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani,

barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut. Termasuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

Secara umum, aplikasi perbankan dari jual-beli murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2.1
Skema Murabahah



Dalam penelitian Yulia Aryani Murabahah merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Risiko gagal bayar pada skema akad berbasis utang merupakan potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu

memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal.

Khan dan Ahmed menyatakan bahwa masalah potensial dari akad jual beli seperti murabahah adalah terlambatnya pembayaran oleh pihak ketiga, sedangkan pihak bank tidak dapat menuntut kompensasi apapun (yang melebihi harga yang disepakati) atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati ini, tentu akan merugikan pihak bank. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat NPF pada jenis akad pembiayaan murabahah sangat dipengaruhi oleh kondisi internal bank berupa tingkat kecukupan modal minimum dan tingkat keuntungan bank. Selain itu tingkat NPF jenis akad pembiayaan murabahah sangat responsif terhadap perubahan kondisi makroekonomi.²⁶

²⁶ Yulia Aryani. *Faktor Internal Perbankan dan Makroekonomi Yang Memengaruhi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Jenis Penggunaan Akad Pada Perbankan Syariah Indonesia*. Tesis Institut Pertanian Bogor. 2016. Hal 11.

2.1.4 Pembiayaan Mudharabah

Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan Islam dapat dilakukan berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu mudharabah dan musyarakah, termasuk didalamnya sebenarnya terdapat jenis muzaraah dan musaqah walaupun jarang digunakan oleh bank syariah, khususnya di Indonesia.²⁷ Berikut penjelasan mengenai akad pembiayaan mudharabah:

a. Akad pembiayaan mudharabah

Pengertian mudharabah

Menurut Taqi Usmani, Mudharabah adalah kemitraan khusus dimana satu mitra (*rabbul-ul-maal*) memberikan uang untuk diinvestasikan pada suatu usaha komersial, sementara manajemen dan kerja menjadi tanggung jawab mudharib.²⁸ Menurut Ibnu Qudama dalam Ayub menyatakan bahwa Mudharabah adalah salah satu jenis syirkah yang mana investor atau sekelompok investor menyerahkan sejumlah modal kepada agen atau manajer untuk suatu usaha,

²⁷Khotibul Umam, S.H., LL.M., *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm131.

²⁸ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014), hlm 121.

keuntungan yang diperolehnya dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung investor.

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Banks an Financial Institutions*) secara tegas menyatakan : “ *A Mudaraba contract is one of the trust-based contracts*”. Transaksi Mudharabah adalah transaksi yang berbasis kepercayaan.²⁹ Adapun pengertian dari mudharabah atau qirad adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, makan dibebankan kepada pemilik harta saja. Sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya, sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain. Pembiayaan berdasarkan

²⁹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2014), hlm 136-137.

akad mudharabah juga telah diatur melalui Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

Latar belakang keluarnya fatwa dimaksud adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal. Sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³⁰

Landasan syariah akad Mudharabah :³¹

a. Al-Qur'an³²

1. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ
تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ

³⁰ Khotibul Umam, S.H., LL.M., *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm131-134.

³¹ Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), cetakan ke-20, hlm 95-96.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Surabaya: Al Hidayah Surabaya, 2002), hlm.60

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
فَأَقْرَعُوا مَا تَيْبَسَرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S Al-Muzammil ayat 20)

Yang dimaksud ialah terutama sekali berniaga atau bercocok tanam, yang menghasilkan binatang peliharaan. Semuanya itu telah diperintahkan belaka oleh Allah. Mencari rezeki yang halal dan yang baik adalah suruhan dari Allah. Dengan suku ayat ini Ibnu Farash berkata bahwa ayat ini menerangkan tentang pengembaraan di muka bumi ini mencari karunia dari Allah adalah satu galakan atau anjuran utama supaya berniaga.³³

2. Quran Surah Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (**QS Al-Jumu’ah: 10**)

Apabila shalat jumat itu telah selesai dikerjakan, umat yang tadinya disuruh segera ke tempat shalat dan menghentika jual beli itu, sudahlah dibolehkan keluar kembali. Kalau mereka tadinya berjual beli, sudah boleh

³³ Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 28,29,30*, Cetakan pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal 371-372.

disambunng kembali jual beli yang tadinya dihenikan karena pergi ke masjid. Karena karunia Allah itu ada dimana-mana, asal saja orang mau berusaha dan bekerja. Karunia dari bertani dan berladang, usaha dari menggembala dan beternak, usaha dari berniaga dan jual beli, usaha dari macam rezeki yang halal. Kemana saja pun kamu, dimmana saja pun, dalam suasana apa saja, jangan lupa kepada Allah.³⁴

3. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.*” (QS Al-Baqarah: 198)

Meskipun bekal kamu yang sebenarnya takwa semata-mata, jika kebetulan kamu

³⁴ Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 28,29,30*, Cetakan pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal 142-143.

berusaha atau berniaga, berjual beli atau segala pekerjaan mencari rezeki, menerima upah dan sebagainya di waktu haji itu, tidaklah mengapa, tidaklah terlarang. Yang terlarang itu jika tujuan kamu ke Mekah yang pertama ialah berniaga dan naik haji hanyalah akan jadi sebab buat berniaga.³⁵

Surah Al-Jumuah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits³⁶

Hadits Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدار قطني مغير هما
عن أبي سعيد الخدري)

Artinya : *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR,Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al Khudri)*

c. Ijma

Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan

³⁵ Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 28,29,30*, Cetakan pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal 378.

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm 2

harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari akad *mudharabah muthlaqah* dimana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

Manfaat akad al-Mudharabah sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.³⁷

³⁷ Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), cetakan ke-20, hlm 97-98.

Secara umum, aplikasi perbankan al-mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2.2
Skema Mudharabah



Menurut penelitian yang dilakukan Kartika Soetopo menjelaskan bahwa risiko dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, antara lain:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Resiko tersebut sering kali menyebabkan ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Financing* (NPF). Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam, sehingga pembiayaan menjadi bermasalah. Menurut penelitian Yulia Aryani dalam praktiknya, bank syariah menggunakan model pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan porsi yang sangat kecil. Hal ini terjadi karena resiko kredit yang ada didalamnya.

Khan dan Ahmed menyatakan bahwa resiko kredit lebih besar pada pembiayaan bagi hasil karena tidak adanya ketentuan jaminan, adanya resiko *moral hazard*, penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah dan terbatasnya teknik dan kompetensi bank untuk menilai proyek. Iqbal dan Mirakhor juga menyatakan bahwa resiko pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah terjadi karena tidak *asset tangible* yang

dapat digunakan sebagai jaminan potensi kerugian. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perkembangan NPF selama periode 2010 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi untuk ketiga jenis NPF pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah memiliki rasio NPF yang tinggi.³⁸

2.1.5 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan non lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang dimiliki.³⁹ Semakin tinggi NPF maka semakin kecil ROA, yang berarti akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga kinerja keuangan bank menurun. Rasio NPF merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan non lancar dengan jumlah pembiayaan yang dimiliki bank. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang

³⁸ Yulia Aryani. *Faktor Internal Perbankan dan Makroekonomi Yang Memengaruhi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Jenis Penggunaan Akad Pada Perbankan Syariah Indonesia*. Tesis Institut Pertanian Bogor. 2016. Hal 11.

³⁹ Vita Tristingtyas dan Drs. Osmad Mutahor, M.Si. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.3 No 2. 2013. Hal 134.

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan non lancar adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Non Performing Financing (NPF) merefleksikan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi bank, semakin kecil NPF maka semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank, sehingga akan memperbaiki tingkat ROA bank. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah kurang dari 5%.⁴⁰ *Non Performing Financing* (NPF) meliputi kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi menjadi 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perharian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Non

⁴⁰ Vita Tristingtyas dan Drs. Osmad Mutahor, M.Si. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.3 No 2. 2013. Hal 131-145.

Performing Financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana.⁴¹ Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No 17/19/DPUM Tahun 2015, menetapkan NPF bagi Bank Umum Syariah paling rendah sebesar 5%.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Pembiayaan}}$$

Dalam penelitian Mia Maraya risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal. Risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Risiko yang terjadi terhadap perbankan dapat menimbulkan kerugian, karenanya perlu dicegah dan jika terlanjur terjadi maka wajib hukumnya untuk ditanggulangi.

Risiko pembiayaan ini dapat dengan mudah terjadi apabila terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan

⁴¹ Rizal Nur Firdaus. *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada bank Umum Syariah Di Indonesia. El-Dinar*. Vol 3 No 1. 2015. Hal 86.

kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian pembiayaan menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko untuk usaha yang dibiayainya.⁴² Dalam penelitian Ani Nurmulyani jika NPF pada bank tinggi maka akan berdampak pada menurunnya bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana dan akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah pada bank. Adapun dampak lain bagi bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah :

- a. Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan income dari pembiayaan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
- b. Rasio kualitas produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- c. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan berpengaruh terhadap CAR.

⁴² Mia Maraya Auliani. *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014*. *Diponegoro Journal of Management*. Vol 5 No 3. 2016. Hal 3.

d. *Return on asset* (ROA) mengalami penurunan.⁴³

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)/pembiayaan bermasalah bank syariah di Indonesia. Diantaranya seperti yang akan penulis jabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

PENULIS	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
Ana Toni	Pembiayaan	Analisis	Pembiayaan jual
Roby	Bagi Hasil,	Regresi	beli tidak
Candra	Pembiayaan	Linier	berpengaruh
Yudha	Jual Beli dan		signifikan terhadap
(2018)	Risiko		risiko pembiayaan,
	Pembiayaan		sedangkan
	Serta Margin		pembiayaan bagi
	pada Bank		hasil berpengaruh
	Syariah		positif signifikan

⁴³ Ani Nurmulyani. *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada BPRS Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016. Hal 40.

			terhadap risiko pembiayaan.
Sayyida dan Nihayatu (2018)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah	Analisis Regresi Berganda	Non Performing Financing (NPF) dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah namun tidak dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah.
Hamdan Bin Osman (2013)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Umum Syariah	Analisis Regresi Linier Berganda	Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF), karena pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2007-2012 cenderung masih

			<p>sangat rendah. Sehingga pembiayaan mudharabah tidak mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> (NPF) . Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) karena masih cenderung rendah juga.</p>
<p>Dinnul Alfian Akbar (2017)</p>	<p>Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance To Deposit Ratio</p>	<p>Analisis Regresi</p>	<p>Inflasi tidak berpengaruh terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF), artinya semakin tinggi tingkat inflasi maka</p>

	(FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia		tingkat pembiayaan bermasalah dalam suatu bank akan tetap stabil.
Rizal Nur Firdaus (2015)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Analisis Regresi Berganda	Berdasarkan pengujian statistic uji t, variabel independen CAR dan GDP yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio tingkat NPF, sedangkan variabel pembiayaan, inflasi dan kurs tidak signifikan.
Mares Suci Ana Popita (2013)	Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel GDP, dan Variabel FDR berpengaruh tidak signifikan positif

	Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia		terhadap NPF, Variabel Inflasi, SWBI dan RR berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap NPF, sedangkan Variabel total Aset berpengaruh signifikan Negatif terhadap NPF.
--	---	--	---

Sumber: Diolah penulis 2019

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan

diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.⁴⁴

Bank Syariah dalam perkembangannya saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas perbankan syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan. Dalam pembiayaan tidak lepas dari resiko perbankan salah satunya resiko kredit yang dapat dilihat dengan seberapa besar NPF dalam bank syariah tersebut. Penyebab dari pembiayaan bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun sisi eksternal.

Pengaruh internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional di dalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Pengaruh eksternal meliputi faktor makroekonomi yang terbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara makro oleh pemerintah negara. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi. Resiko keuangan juga muncul dikarenakan adanya inflasi, apabila terdapat kenaikan inflasi yang tak terduga maka akan menyebabkan risiko daya beli. Risiko daya beli yaitu nilai riil dari uang yang

⁴⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal 88-89.


dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun.⁴⁵ Penelitian ini difokuskan menganalisis pengaruh variabel pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan inflasi terhadap *non performing financing (NPF)* Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:

⁴⁵ Selamat Riyadi. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia . Accounting Analysis Journal*. Vol.3 No 4. 2016. Hal 469.

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁴⁶

Hipotesis yang diberikan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

⁴⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hal 93.

1. Pengaruh inflasi terhadap NPF bank BRI Syariah periode 2011-2019.

H_1 : Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF bank BRISyariah.

2. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap NPF bank BRI Syariah periode 2011-2019.

H_2 : Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap NPF bank BRISyariah.

3. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap NPF bank BRI Syariah periode 2011-2019.

H_3 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap NPF bank BRI Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴⁷ Data kuantitatif merupakan data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang baik, baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengelolaan data.

3.1.2 Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

⁴⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal 13.

misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴⁸ Beberapa sumber sekunder yang peneliti peroleh adalah data-data dari internet, jurnal, dan buku-buku sebagai pelengkap bahan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) selama tahun 2011 sampai 2019 dan literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan bahasan penulis.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁹ Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah yang dipublikasikan.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan (kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi) maka

⁴⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal 193.

⁴⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal 115.

sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu, maksudnya adalah sampel yang dimiliki harus dapat mewakili dari semua karakteristik dari populasi⁵⁰ Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) pertriwulan tahun 2011-2019.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional atau sering dinamakan juga sebagai operasionalisasi variabel adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur. Menurut Babbie mengungkapkan definisi operasional sebagai suatu definisi yang menjelaskan secara tepat (*precisely*) bagaimana suatu konsep diukur, atau secara singkat dapat dikatakan bahwa definisi operasional adalah suatu deskripsi mengenai “operasi” yang akan dilakukan dalam mengukur suatu konsep.⁵¹ Sekaran dan Cooper dan Schindler mengungkapkan pengertian variabel sebagai segala sesuatu yang dapat dibedakan atau mempunyai variasi nilai. Dalam penelitian ini menggunakan jenis variabel sebagai berikut:

⁵⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal 116.

⁵¹ Zulfanef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 84-85.

1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung atau terikat oleh nilai-nilai variabel lain atau variabel yang tergantung (*depend on*) kepada variabel lain. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya naik turun tergantung naik turunnya variabel lain.⁵² Menurut Sugiono variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu *non performing financing* (NPF) Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS).

2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Pengaruh yang diberikan variabel bebas biasanya negatif dan positif. Dikatakan positif, jika nilai-nilai variabel independent naik turunnya searah dengan variabel dependent. Dikatakan negatif, jika variabel independent naik variabel dependent menurun dan sebaliknya.⁵³ Menurut Sugiyono variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

⁵² Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 65.

⁵³ Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 66.

variabel terikat. Variabel bebas (X) pada penelitian ini yaitu inflasi, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan mudharabah.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

VARIABEL		DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR	PENGUKURAN
Y	Non Performing Financing (NPF) Bank Syariah	Rasio yang digunakan untuk mengukur resiko pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan.	Rasio NPF BRIS	Skala Rasio
X1	Inflasi	Kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung terus menerus dari waktu ke waktu.		Skala Rasio
X2	Pembiayaan	Akad jual beli dimana bank	Total pembiayaan	Skala Rasio

	Murabahah	bertindak sebagai penjual, dan dilain pihak nasabah sebagai pembeli, sehingga harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual ke nasabah.	an murabaha h BRIS.	
X3	Pembiayaan Mudharabah	Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seratus persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan apabila terjadi kerugian maka	Total dari pembiayaan mudharabah BRIS.	Skala Rasio

		ditanggung oleh pemilik dana.		
--	--	----------------------------------	--	--

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian awal dari kegiatan penelitian dan pencatatan kejadian dari sebagian atau seluruh elemen populasi, pengumpulan data tersebut terkait dengan waktu, tenaga, biaya dan alat yang sehemat mungkin dapat dihimpun data yang lengkap, tepat dan terpercaya.⁵⁴ Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.⁵⁵

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menangkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam penelitian ini

⁵⁴ Nila Kesumawati dkk, *Pengantar Statistika Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal 5.

⁵⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hal 193.

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan studi pustaka.⁵⁶ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa buku harian, koran, dan referensi lainnya. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Rakyat Indonesia Syariah periode tahun 2011 sampai tahun 2019.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF terhadap profitabilitas Bank Rakyat Indonesia Syariah. Oleh karena itu model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Analisis regresi linier berganda adalah regresi dimana variabel terikat (Y) dihubungkan lebih dari satu variabel yang merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana, dan juga digunakan untuk alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel

⁵⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013, hal 422.

terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas.⁵⁷ SPSS merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik. Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh independen terhadap dependen.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskripsi memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standart deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Statistik Deskripsi adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskripsi juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa, dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf

⁵⁷ Nila Kesumawati dkk, *Pengantar Statistika Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal 127.

kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi.⁵⁸

3.5.2 Uji Asumsi Klasik⁵⁹

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka metode alternatif dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov* merupakan uji normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05.

b. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap

⁵⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal 206-207.

⁵⁹ Dizere Alice Belline, “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Syariah Periode 2009-2014*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. hal 83.

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji *heteroskedastisitas* dalam penelitian ini menggunakan uji statistic *Scatter Plot*. Metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu maka dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi linier memiliki problem autokorelasi. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Uji *Durbin-Watson* adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji ini dilakukan dengan asumsi atau syarat antara lain.

1. Model regresi harus menyertakan konstanta.
2. Autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order.
3. Variabel dependen bukan merupakan variabel lag.

Uji *Durbin-Watson* akan menghasilkan nilai *Durbin-Watson* (DW) yang nantinya akan dibandingkan

dengan dua (2) nilai *Durbin-Watson* Tabel, yaitu *Durbin Upper* (DU) dan *Durbin Lower* (DL). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai $DW > DU$ dan $(4-DW) > DU$ atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut: $(4-DW) > DU < DW$.

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda⁶⁰

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (NPF Bank Syariah)

X_1 = Variabel Independen (Inflasi)

⁶⁰ Karimah, “*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2015*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. hal 76.

- X_2 = Variabel Independen (Murabahah)
 X_3 = Variabel Independen (Mudharabah)
 a = Konstanta yaitu (nilai Y bila X_1, X_2, X_3) = 0
 b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
 e = Standart error

3.5.4 Uji Hipotesis⁶¹

a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)⁶²

Koefisiensi determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Setelah uji-uji metode analisis regresi berganda. Metode tersebut merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh Dari berbagai variabel bebas, inflasi (X_1), pembiayaan

⁶¹ Karimah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2015” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. hal 76.

⁶² Karimah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2015” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hal 76.

murabahah (X2), pembiayaan mudharabah (X3) terhadap NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah(Y).

b. Uji F (Simultan)

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel tidak bebas. Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka dinyatakan bahwa kedua variabel pembiayaan jual beli pembiayaan bagi hasil dan inflasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah.
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dinyatakan bahwa kedua variabel pembiayaan jual beli pembiayaan bagi hasil dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap variabel NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah.

c. Uji T (Parsial)

Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial atau untuk mengetahui variabel sama yang lebih mempengaruhi NPF digunakan uji-t.

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Tingkat signifikan yang akan digunakan adalah 0,05 dengan kriteria jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$), maka H_o diterima dan H_a ditolak.

Adapun untuk uji statistik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengujian koefisien regresi variabel inflasi
 H_1 : Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap variabel NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah.
 H_o : Inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah.
- 2) Pengujian koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah
 H_2 : Pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap variabel NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah.
 H_o : Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah.
- 3) Pengujian koefisien regresi variabel pembiayaan mudharabah

H3 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh secara parsial terhadap variabel NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah.

Ho : Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel NPF Bank Rakyat Indonesia Syariah.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI syariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRI syariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih PT Bank BRI syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT Bank BRI syariah Tbk di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang

mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank BRI syariah Tbk yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT Bank BRI syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI syariah Tbk. Saat ini PT Bank BRI syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga.

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank

BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.⁶³

4.1.2 Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah

Adapun visi dan misi dari Bank Rakyat Indonesia Syariah yaitu :

A. Visi Bank Rakyat Indonesia Syariah

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”

B. Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah

- 1.** Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

⁶³*Website* Bank Rakyat Indonesia Syariah (<https://www.brisyariah.co.id/>) diakses pada Rabu, 22 Mei 2019 Pukul 14.15.

2. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
4. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁶⁴

4.2 ANALISIS DATA

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standart deviasi, maksimum, minimum, merupakan ukuran untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak.⁶⁵ Analisis statistik deskriptif dilakukan pada populasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah selama tahun 2011 sampai dengan 2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Non*

⁶⁴ Website Bank Rakyat Indonesia Syariah (<https://www.brisyariah.co.id/>) diakses pada Rabu, 22 Mei 2019 Pukul 14.15.

⁶⁵ Dizere Alice Belline, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Syariah Periode 2009-2014” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hal 93.

Performing Financing, sedangkan variabel independennya adalah Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
npf	34	2.43	6.73	4.3379	1.11159
inflasi	34	2.62	8.60	4.8274	1.71278
murabahah	34	3.53	12.59	9.0597	2.46859
mudharabah	34	1.06	985.20	1.8112E2	321.67662
Valid N (listwise)	34				

Hasil analisis statistik pada tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 30 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Pada variabel inflasi menunjukkan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (*minimum*) sebesar 2,62 dan nilai terbesar (*maksimum*) sebesar 8,60 sedangkan rata-rata pada variabel pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 4,82 dan memiliki standart deviasinya sebesar 1.71278.

Pada variabel pembiayaan murabahah menunjukkan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (*minimum*) sebesar 3.53 dan nilai terbesar (*maksimum*) sebesar 12.59 sedangkan rata-rata pada variabel pembiayaan murabahah sebesar 9.0597 dan memiliki standart deviasinya sebesar 2.46859.

Pada variabel pembiayaan mudharabah menunjukkan jarak yang cukup jauh, yaitu nilai terkecil (*minimum*) sebesar 1.06 dan nilai terbesar (*maksimum*) sebesar 985.20 sedangkan rata-rata pada variabel pembiayaan mudharabah sebesar 1.8112E2 dan memiliki standart deviasinya sebesar 321.67662.

Pada variabel NPF menunjukkan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 2,43 dan nilai terbesar (*maksimum*) sebesar 6,73 sedangkan rata-rata pada variabel pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 4,33 dan memiliki standart deviasinya sebesar 1,11159.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak.⁶⁶ Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov*. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

⁶⁶ Yulina Ester Manafe “*Pengaruh Inflasi Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada PT Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, hal 76

Jika signifikansi pada nilai *Kolmogorov-Smirnov* $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$, maka H_0 diterima, jadi data residual berdistribusi normal.⁶⁷ Hasil uji normalitas (Uji *Kolmogorov-Smirnov*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.53061736
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.468
Asymp. Sig. (2-tailed)		.981

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov test* pada tabel diatas menunjukkan nilai Asymp.Sig (2-tailed) 0,981 hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai tingkat kepercayaan $\alpha = 0,05$, oleh karena itu dapat

⁶⁷ Dizere Alice Belline “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Syariah Periode 2009-2014” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hal 95.

disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti residual terdistribusi dengan normal.


b. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heterokedastisitas adalah melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ada tidaknya gejala heterokedastisitas dapat diketahui dua hal, antara lain:

1. Jika pancaran data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu dan beraturan, maka terjadi masalah heterokedastisitas.
2. Jika pancaran data yang berupa titik-titik membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Adapun grafik hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan SPSS dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Hasil Pengujian Heterokedastisitas Dengan
Scatter Plot



Hasil analisis pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross-section*). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Durbin Watson.

Hasil uji autokorelasi (Uji Durbin-Watson) dapat dilihat pada gambar tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Hasil Analisis Uji Autokorelasi Dengan *Durbin-Watson*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.879 ^a	.772	.749	.55652	1.496

a. Predictors: (Constant), mudharabah, inflasi, murabahah

b. Dependent Variable: npf

Hasil uji autokorelasi (uji *Durbin-Watson*) pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai DW adalah 1,496 berdasarkan kriteria pengambilan keputusan bahwa nilai $DU < DW < 4-DU$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

4.2.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.250	.552		2.264	.031
	inflasi	-.024	.061	-.037	-.392	.698
	murabahah	.340	.046	.755	7.456	.000
	mudharabah	.001	.000	.196	1.944	.061

a. Dependent Variable: npf

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$\text{NPF} = 1.250 - 0.024 \text{ Inflasi} + 0,340 \text{ Pemb. Murabahah} + 0.001 \text{ Pemb. Mudharabah} + e$$

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 1.250 menyatakan bahwa jika variabel variabel inflasi, pembiayaan murabahah, , dan variabel pembiayaan mudharabah dianggap konstan, maka rata-rata NPF adalah sebesar 1.250.
- b. Koefisien regresi inflasi sebesar -0,24 menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai inflasi, maka secara rata-rata NPF akan naik sebesar -0,24%.
- c. Koefisien regresi pembiayaan murabahah sebesar 0,340 menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai pembiayaan murabahah, maka secara rata-rata NPF akan naik sebesar 0,340%.

- d. Koefisien regresi pembiayaan mudharabah sebesar 0.001 menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai pembiayaan mudharabah, maka secara rata-rata NPF akan naik sebesar 0.001%.

4.2.4 Uji Hipotesis

a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²*. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.772	.749	.55652

a. Predictors: (Constant), mudharabah, inflasi, murabahah

b. Dependent Variable: npf

Berdasarkan hasil perhitungan hasil nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) diketahui pengaruh dari ketiga variabel independen (Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Inflasi) terhadap NPF sebesar 0,749 atau 74,9%. Hal ini berarti 74,9% variasi variabel

NPF dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 74,9\% = 25,1\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model yang merupakan kontribusi variabel bebas diluar ketiga variabel independen.

b. Uji F (Simultan)

Uji signifikansi simultan digunakan untuk membuktikan bahwa Inflasi, Pembiayaan Murabahah, dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara simultan terhadap NPF (*Non Performing Financing*).

Tabel 4.6
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31.485	3	10.495	33.886	.000 ^a
	Residual	9.291	30	.310		
	Total	40.776	33			

a. Predictors: (Constant), mudharabah, inflasi, murabahah

b. Dependent Variable: npf

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.6 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $33,886 > F_{tabel}$ sebesar 2,92 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat diartikan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah terhadap variabel NPF.

c. Uji T (Parsial atau Individual)

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah terhadap variabel NPF. Kriteria pengujiannya apabila $p\text{ value} < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima.

Tabel 4.7

Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.250	.552		2.264	.031
	inflasi	-.024	.061	-.037	-.392	.698
	murabahah	.340	.046	.755	7.456	.000
	mudharabah	.001	.000	.196	1.944	.061

a. Dependent Variable: npf

Berdasarkan angka T_{tabel} dengan ketentuan $\alpha = 0.025$ dan $dk = (n-k)$ atau $(24-4) = 20$ sehingga, diperoleh nilai T_{tabel} sebesar 2.042. Berdasarkan tabel dapat diketahui pengaruh dari masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pengaruh Inflasi Terhadap NPF (*Non Performing Financing*)

Hasil uji T diperoleh nilai *coefficients* sebesar -0,024 dengan nilai signifikansi adalah $0,698 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel inflasi secara parsial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap

variabel NPF. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF, maka dapat disimpulkan H_0 diterima.

b. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap NPF (*Non Performing Financing*)

Hasil uji T diperoleh nilai *coefficients* sebesar 0.340 dengan nilai signifikansi adalah $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF). Hipotesis yang diajukan sama dengan hipotesis penelitian yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap NPF, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak.

c. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap NPF (*Non Performing Financing*)

Hasil uji T diperoleh nilai *coefficients* sebesar 0.001 dengan nilai signifikansi adalah $0.061 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel *Non Performing Financing* (NPF). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu pembiayaan mudharabah berpengaruh

positif terhadap NPF, maka dapat disimpulkan H_0 diterima.

4.3 INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

4.3.1. Pengaruh Inflasi terhadap NPF (Non Performing Financing)

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa pembiayaan inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap NPF pada Bank Rakyat Indonesia Syariah atau hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai *coefficients* sebesar -0.024 dengan tingkat signifikansinya adalah $0.698 > 0.05$. Hal ini mengindikasikan bahwa debitur merasa memiliki tanggung jawab atau komitmen untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melunasi pembiayaannya ke bank, sehingga meskipun inflasi mengalami kenaikan, pembiayaan bermasalah pada bank syariah tidak ikut mengalami kenaikan juga.

Dalam aktivitasnya bank syariah memiliki skema produk yang merujuk pada dua kategori kegiatan ekonomi yaitu produksi (*profit sharing*) dan distribusi (jual beli dan sewa menyewa). Sehingga kegiatan bank syariah dikategorikan sebagai *investment banking* dan *merchant/commercial banking*. Selain itu, dalam menjalankan operasionalnya mengganti sistem bunga

dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian dampak inflasi dapat dikurangi. Selain itu inflasi yang terjadi pada masa observasi juga masih berupa inflasi yang masih terkendali yaitu sampai akhir 2018 hanya 3,28%.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rizal Nur Firdaus yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dibuktikan dengan signifikansi sebesar $0.360 > 0.05$.

4.3.2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap NPF (Non Performing *Financing*)

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada Bank Rakyat Indonesia Syariah atau hipotesis diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai *coefficients* sebesar 0.340 dan tingkat signifikansinya adalah $0.000 < 0.05$. Dari hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa pada kurun waktu 2018 ini pertumbuhan dengan nominal tertinggi adalah akad murabahah. Di BRIS sendiri pembiayaan murabahah mencapai Rp 15.179.333 (dalam jutaan rupiah) dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah yang hanya Rp 6.657.697 (dalam jutaan rupiah).

Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi bank syariah menyalurkan pembiayaan, maka akan mengakibatkan resiko pembiayaan yang dinilai melalui *Non Performing Financing* (NPF). Hasil penelitian ini didukung oleh Zaim Nur Afif yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah/NPF. Dibuktikan dengan nilai koefisien jalur pembiayaan murabahah sebesar 0.874 dengan probabilitas sebesar 0.001.

4.3.3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap NPF (Non Performing *Financing*)

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPF pada Bank Rakyat Indonesia Syariah atau hipotesis ditolak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai *coefficients* sebesar 0.001 dan tingkat signifikansinya adalah $0.061 > 0.05$. Hal ini dikarenakan pembiayaan mudharabah pada Bank Rakyat

Indonesia Syariah tahun 2011-2019 cenderung masih sangat rendah. Rendahnya pembiayaan mudharabah dikarenakan Bank Umum Syariah dikatakan masih relatif baru, sehingga tidak akan mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).

Hasil penelitian ini didukung oleh Budi Djatmiko dan Dini Astrilia Rachman yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dibuktikan dengan signifikansi sebesar $0.738 > 0.05$.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang sudah diuraikan dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2011-2019”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel Inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2011-2019. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu 0.698.
- b. Variabel Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2011-2019. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0.000.
- c. Variabel Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2011-2019. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu 0.061.

5.2. Implikasi

Beberapa implikasi yang ditujukan bagi Bank Indonesia, Bank Syariah dan Peneliti Selanjutnya :

- a. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia
 - Diharapkan perbankan syariah lebih mengembangkan kinerja perbankan secara profesional dari sistem perbankan syariah yang telah dijalankan saat ini sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, serta dapat meminimalisir potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - Bank syariah dapat mengedepankan *return* yang kompetitif dan meningkatkan *monitoring* yang lebih intensif kepada debiturnya, sehingga bisa meningkatkan kinerja dalam menjaga kestabilan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) agar tidak melebihi 5% sesuai ketentuan Bank Indonesia.
 - Sebaiknya lebih teliti dan selektif dalam menilai proposal pengajuan pembiayaan oleh nasabah agar dapat menentukan kebijakan jenis pembiayaan yang tepat sehingga kinerja keuangan perbankan syariah tetap stabil.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang kemungkinan dapat berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Dan diharapkan peneliti

selanjutnya dapat menambah periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih akurat.

5.3. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian berikutnya diharapkan menambah periode pengamatan agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan akurat.
- b. Penelitian selanjutnya hendaknya mempertimbangkan beberapa variabel lain seperti produk pembiayaan bank syariah lainnya.
- c. Penelitian dimasa mendatang disarankan melakukan pengujian ulang dengan menggunakan pengukuran rasio keuangan perbankan yang lain.
- d. Akan lebih baik penelitian selanjutnya juga dapat memisahkan atau membagi pembiayaan bermasalah berdasarkan jenis pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Dinnul Alfian. “Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *I-Economic*. Vol 2 No 2. 2016.

Antonio, Muhammad Syafii, 2016, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cetakan ke-20 Jakarta: Gema Insani.

Aryani Yulia. “Faktor Internal Perbankan dan Makroekonomi Yang Memengaruhi Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Jenis Penggunaan Akad Pada Perbankan Syariah Indonesia”. Tesis Institut Pertanian Bogor. 2016.

Azhar, Ian dan Arim. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014)”, *Jurnal Riset (Akuntansi Riset)*. Vol.8 No 1. 2016.

Belline, Dizere Alice “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Syariah Periode 2009-2014” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Istishna.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.

Firdaus, Rizal Nur. “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol 3 No 1. 2015.

Hamka, 2015, *Tafsir Al-Azhar Juz 1,2,3*, Cetakan pertama, Jakarta: Gema Insani.

Karimah. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2015”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung: 2017.

Kesumawati, Nila dkk, 2017, “*Pengantar Statistika Penelitian*”, Depok: Rajawali Pers.

Munir, Ahmad Sirojudin. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mmempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Umum Qura*. Vol IX. No. 1, 2017.

Nurmulyani, Ani. “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada BPRS Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.

Osman, Hamdan Bin. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah”. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pebanas Surakarta. 2013.

Palupi, Isnaini Fajrin Nadia. “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.

Popita, Mares Ana Suci. “Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal*. Vol 2 No 4. 2013.

Prasetyoningrum, Ari Kristin, , 2015, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Puteri, Sayyida Islamiya Laksmi dan Nihayatu Aslamatis Solekah. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Melalui Kredit Bermasalah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol 6 No 1. 2018.

Riyadi Slamet dan Agung Yulianto. “ Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal*. Vol.3 No 4, 2014.

Rizkika, Refi dkk. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2012-2015)”, *Jurnal*. Vol 4. No. 3. 2017.

Statistik Perbankan Syariah” OJK

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tristingtyas, Vita dan Osmad Mutahor. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol.3 No 2, 2013.

Umam, Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1, Pasal 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1, Pasal 3

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8, 9, 10

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2

Utami, Noor Fakhria. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2014.

Website Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/>)

Website Bank Rakyat Indonesia Syariah (<https://www.brisyariah.co.id/>)

Website Otoritas Jasa Keuangan (<https://ojk.go.id/>)

Widodo, Sugeng, 2014, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.

Yudha , Ana Tony Roby Candra. “Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli dan Risiko Pembiayaan Serta Margin Laba Pada Bank Syariah”. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*. 2018.

Zulifiah, Fitri dan Joni Susilowibowo. “Pengaruh Inflasi, BI Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2008-2012”, *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol.2 No 3, 2014.

LAMPIRAN 1

Data Triwulan Inflasi, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF)

Tahun	Triwulan	Inflasi (X1)	Pemb. Murabahah (X2)	Pemb. Mudharabah (X3)	NPF (Y)
		%	Rp	Rp	%
2011	I	6.83	3.534.274	1.108.256	2.43
	II	5.89	3.806.032	1.224.097	3.40
	III	4.67	4.321.967	1.279.948	2.80
	IV	4.12	5.275.740	1.721.836	2.77
2012	I	3.72	5.598.307	1.844.768	3.31
	II	4,49	6.080.404	1.969.842	2.88
	III	4,48	6.400.552	2.168.182	2.87
	IV	4,41	6.966.407	2.597.083	3.00
2013	I	5.26	7.344.166	2.807.702	3.04
	II	5.64	8.078.802	3.498.160	2.89
	III	8.6	8.399.773	3.776.051	2.98
	IV	8.35	8.851.045	3.970.205	4.06
2014	I	7.76	9.037.589	3.756.920	4.04
	II	7.09	9.271.376	3.873.555	4.38
	III	4.35	9.458.225	4.263.843	4.79
	IV	6.47	9.858.575	4.881.619	4.80
2015	I	6.54	9.723.039	4.833.816	4.96
	II	7.06	10.016.947	985.198	5.31
	III	7.09	9.904.644	1.064.186	4.90
	IV	4.83	10.003.275	1.121.467	4.86
2016	I	4.33	10.197.750	1.182.976	4.84
	II	3.46	10.854.976	1.356.304	4.87
	III	3.02	10.764.074	1.348.919	5.22

	IV	3.30	10.782.243	1.285.582	4.57
2017	I	3.64	10.852.063	1.209.727	4.71
	II	4.29	11.023.966	1.094.125	4.82
	III	3.8	10.900.155	968.464	4.82
	IV	3.49	10.886.965	858.019	6.43
2018	I	3.27	10.956.225	742.299	4.92
	II	3.25	11.318.616	648.128	5.13
	III	3.08	11.577.551	566.822	5.30
	IV	3.17	11.575.070	484.847	6.73
2019	I	2.62	11.837.662	405.300	5.68
	II	3.14	12.586.509	439.824	4.98

LAMPIRAN 2

Hasil Output SPSS 16 Uji Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
npf	34	2.43	6.73	4.3379	1.11159
inflasi	34	2.62	8.60	4.8274	1.71278
murabahah	34	3.53	12.59	9.0597	2.46859
mudharabah	34	1.06	985.20	1.8112E2	321.67662
Valid N (listwise)	34				

LAMPIRAN 3

Hasil Output SPSS 16 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.53061736
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.075
Kolmogorov-Smirnov Z		.468
Asymp. Sig. (2-tailed)		.981

a. Test distribution is Normal.

LAMPIRAN 4

Hasil Output SPSS 16 Uji Autokorelasi

Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.879 ^a	.772	.749	.55652	1.496

a. Predictors: (Constant), mudharabah, inflasi, murabahah

b. Dependent Variable: npf

LAMPIRAN 5

Hasil Output SPSS 16 Uji Heterokedastisitas



LAMPIRAN 6

Hasil Output SPSS 16 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.250	.552		2.264	.031
	inflasi	-.024	.061	-.037	-.392	.698
	murabahah	.340	.046	.755	7.456	.000
	mudharabah	.001	.000	.196	1.944	.061

a. Dependent Variable: npf

LAMPIRAN 7

Hasil Output SPSS 16 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.772	.749	.55652

a. Predictors: (Constant), mudharabah, inflasi, murabahah

b. Dependent Variable: npf

LAMPIRAN 8

Hasil Output SPSS 16 Uji F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.080	3	4.360	16.031	.000 ^a
	Residual	5.439	20	.272		
	Total	18.519	23			

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Mudharabah, Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

LAMPIRAN 9

Hasil Output SPSS 16 Uji T (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.418	1.805		-1.339	.195
	Murabahah	.671	.150	.844	4.482	.000
	Mudharabah	.000	.000	.151	1.093	.287
	Inflasi	.061	.085	.126	.721	.479

a. Dependent Variable: NPF

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lia Hikmatul Maula
NIM : 1505036084
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
TTL : Blora, 08 Desember 1997



Alamat Asal : Dk. Pulo RT 04/04 Ds. Mojowetan Kec. Banjarejo Kab.
Blora Prov. Jawa Tengah

Pendidikan Formal:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD N 2 Mojowetan | Lulus tahun 2009 |
| 2. SMP N 3 Blora | Lulus tahun 2012 |
| 3. SMK N 2 Blora | Lulus tahun 2015 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Lulus tahun 2019 |

Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyyah Nurul Hikmah Mojowetan

Pengalaman Organisasi:

1. ROHIS SMK N 2 BLORA
2. Sekretaris IMPARA (Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora)
Semarang 2018/2019